



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 27 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kariango, 28 Mei 1987, umur 36 tahun umur agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. AMS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Romang Lompoe, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Juni 2024 telah mengajukan Gugatan Hadhanah dan nafkah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 11 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/II/2013, tanggal 07 Januari 2013;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing masing bernama : XXXXXXXXXXXX, Balikpapan, 20 Agustus 2013 (Pemeliharaan Penggugat), XXXXXXXXXXXX, Makassar 24 Oktober 2014 (Pemeliharaan Penggugat), XXXXXXXXXXXX, Makassar 21 April 2018 (Pemeliharaan Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX, Makassar 09 Maret 2024 (Pemeliharaan Penggugat);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akta Cerai Nomor 0581/AC/2024/PA. Mks;
4. Bahwa anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
5. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;
6. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat;
7. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.
8. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulannya.
9. Menimbang, bahwa pembebanan biaya pemeliharaan anak tersebut harus ditambah dengan mempertimbangkan bahwa nilai rupiah saat putusan dijatuhkan akan berbeda dengan nilai rupiah beberapa tahun yang akan datang, sehingga perlu ditambahkan 10% setiap tahun;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX tetap berada di bawah hadhane Penggugat;

3.-----

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, kepada anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

4.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024 oleh Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, menyatakan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebelumnya tergugat mau meluruskan Status Pekerjaan Penggugat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sebenarnya bekerja di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) di Perumahan Grand Sulawesi Gowa yang juga di perumahan ini pula Tergugat Mengontrakkan sebuah rumah sejak bulan November 2023. Tergugat juga turut membantu agar Penggugat bisa diterima kerja di TK tersebut saat itu berhubung Ketua Yayasan di TK tersebut adalah teman Penggugat. Jadi Penggugat bukan hanya sebagai IRT tetapi juga seorang Guru TK.

2. Tergugat tetap berharap agar anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bisa tinggal dengan tergugat di karenakan beberapa hal:

- Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menolak untuk tinggal dengan tergugat tidaklah benar, terbukti kedua anak tersebut mau dengan senang hati untuk pergi bersama dengan tergugat ke tempat ta'lim, ke rumah keluarga tergugat dan juga bermain di Mali.
- Tergugat memang terbiasa tidur pagi (tidak setiap hari) dengan tujuan agar bisa optimal saat bekerja di kantor dan hal itu tidak mengganggu kewajiban tergugat terhadap anak dan istri.
- Tergugat terbiasa berinteraksi dengan siapapun termasuk berkomunikasi dengan lawan jenis untuk urusan kantor, teman lama dan juga keluarga.
- Tergugat tidak benar terbiasa bohong, justru yang telah terbukti bohong yakni pengugat karenamenyatakan Status Pekerjaan hanya Seorang Ibu Rumah Tangga yang ternyata seorang Guru TK yang telah banyak menyita waktu sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh 4 anak. Mengenai marahnya tergugat dikarenakan penggugat saat masih jadi istri tergugat, tidak mau taat terhadap perintah tergugat, membantah perkataan tergugat dan merendahkan posisi tergugat sebagai suami. Hal ini pula yang mendasari tergugat untuk enggan rujuk dengan penggugat. Selain itu, penggugat juga pernah mengakui beberapa kali kalau dia mengidap penyakit jiwa Inner Child yang diakibatkan saat masa kecil mendapatkan perlakuan yang kurang baik/tidak adil dari lingkungannya yang menyebabkan Penggugat Trauma. Ini juga terbukti saat Penggugat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat/konsultasi ke psikiater di RS Primaya beberapa bulan yang lalu. Pertimbangan lain juga :

- a. Penggugat Tidak maksimal memperhatikan/merawat anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikarenakan pekerjaannya di TK yang mengharuskan Rapat Guru atau Rapat dengan Yayasan. Juga terhadap Pendidikan Agama mereka berdua terutama ketegasan untuk menutup aurat/memakai Jilbab saat keluar rumah, juga Hafalan Al quran yang tidak ada perubahan semenjak Tergugat tidak tinggal dengan anak-anak. Penggugat bahkan berharap kepada tetangga.
- b. Penggugat juga tidak mampu berpikir normal/baik untuk menjaga kesehatan anak-anaknya yang sedang sakit. Contoh waktu bayi Abdullah (umur 3 bulan) sakit tetap ingin membawa ke TK.

3. Tergugat tidak memiliki pendapatan yang banyak sehingga hanya mampu memberikan nafkah ke 2 anak yang di asuh penggugat maksimal sebesar Rp 1.500.000/bulan (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah per bulan). Gaji Tergugat hanya sebesar Rp 5.873.000.

Pengeluaran tetap (Cicilan Mobil) sebulan sebesar Rp 3.407.000. Biaya Listrik rumah yang digunakan Pengugat berkisar Rp 200.000- 400.000 tiap bulan. Bahan Bakar Minyak kendaraan Antar-jemput anak Sekolah (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) tiap hari sekolah sebesar Rp 10.000/hari atau Rp 250.000/bulan dan biaya kebutuhan hidup lainnya.

4. Tergugat diberikan aset Hibah oleh orangtua tergugat bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk Rumah atas nama Tergugat berdua dengan kakak tergugat (kakak tergugat memiliki penyakit Jiwa yang sampai sekarang Tergugat merawatnya tiap hari, termasuk memberi makan tiap hari yang merupakan wasiat dari ibu tergugat rahimahallahu). Tergugat tidak pernah mendengar dari orangtua tergugat kalau aset itu dialihkan ke anak-anak tergugat bahkan bapak tergugat menolak permintaan Penggugat agar sertifikat itu dikembalikan ke bapak tergugat karena menganggap sertifikat itu sudah diberikan ke tergugat. Yang mana Penggugat saat masa menggugat cerai Tergugat dengan sengaja menggelapkan Sertifikat Rumah tersebut dan menyimpan di rumah orangtua Penggugat. Tergugat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencoba meminta Sertifikat tersebut tapi tidak diberikan juga. Tergugat diminta untuk buat Surat Pernyataan agar hasil Penjualan Rumah tersebut nantinya akan dikasikan juga ke anak-anak, tergugat menyanggupinya dengan harapan agar Sertifikat tersebut dikembalikan ke tempatnya (di rumah yang

5. Penggugat tinggal bersama anak-anak) tetapi ternyata belum juga dikembalikan setelah Surat Pernyataan itu Tergugat buat bahkan membuat syarat baru lagi yakni mengembalikan dana (Rp 20.000.000) yang ditransfer dari orangtua Penggugat yang saat itu digunakan bersama-sama (tidak ada keterangan dari Orangtua Penggugat atau Penggugat sendiri untuk disimpan) bahkan Penggugat sendiri membeli Mesin Jahit sebesar Rp 2.500.000 dari uang tersebut sehingga sampai sekarang Sertifikat tersebut masih digelapkan oleh Penggugat

6. Tergugat ingin menjelaskan bahwa selama berumahtangga dengan Penggugat, Alhamdulillah kebutuhan hidup masih bisa tercukupi (tidak pernah 1 hari pun tidak makan bergitupun dengan tempat tinggal) bahkan masih bisa membelikan mainan Spekaer hafidz setiap anak, juga speaker Al qur'an dan buku buku bacaan selain buku sekolah anak-anak.

Tergugat juga kadang membelikan makanan di warung untuk anak anak. Dari Pemaparan ini, tergugat berharap banyak dari bapak dan ibu hakim yang Mulia agar dapat memutuskan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menolak permintaan tergugat yang menginginkan agar anak yang Bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada di bawah asuhan tergugat.

Hal ini dikarenakan:

- Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menolak untuk tinggal bersama tergugat.
- Penggugat melihat kebiasaan tergugat yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak-anak dengan optimal. Tergugat memiliki kebiasaan tidur pagi dan ketika di rumah banyak mengeluarkan waktu untuk memantau handphone.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat memiliki kebiasaan mencari-cari wanita dan keinginan untuk menikah berkali-kali, sehingga penggugat menganggap tergugat susah fokus untuk mengurus dan memelihara anak. Penggugat memiliki bukti atas hal ini.

d. Tergugat memiliki kebiasaan berbohong, marah dan mengancam, sehingga penggugat khawatir anak-anak akan meniru kebiasaan tersebut.

1. Memohon nafkah untuk anak yang Bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 4.000.000 setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun. Hal ini dikarenakan:

a. Keempat anak yang berada dibawah pengasuhan penggugat, selain membutuhkan sandang dan pangan, keempat anak juga membutuhkan pengembangan bakat, minat dan skill agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

b. Tergugat memiliki harta hibah dari orangtuanya, dimana harta hibah tersebut secara lisan telah dialihkan oleh orangtua tergugat untuk diatasnamakan anak-anak tergugat. Secara syariat, harta tersebut telah teralihkan kepada anak-anak tergugat. Dengan demikian, Tergugat dapat memakai harta hibah tersebut untuk menafkahi anak-anak.

Dari pemaparan ini, penggugat sangat memohon pertimbangan dari Para Hakim yang terhormat demi kemaslahatan dan masa depan keempat anak yang berada dalam asuhan penggugat. Demikian penyampaian penggugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terima kasih dan Jazaakumullaahu Khayran.

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Meminta agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti Abdul Rahman berada dibawah asuhan Tergugat.
3. Memberikan Nafkah/Biaya Hidup kepada XXXXXXXXXXXX binti Abdul Rahman dan XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sesuai kemampuan/pendapatan setiap tahun **di Luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan serta Biaya Listrik.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0851/AC/2024/PA.Mks, tanggal 18 April 2024 bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.5;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Fotokopi Screenshoot hasil chatan Tergugat dengan perempuan lain bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.6;

7.-----

Fotokopi Screenshoot chatingan, bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.7;

B.-----

Saksi:

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi adalah saudara kandung Penggugat;

✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 11 November 2012, namun telah bercerai pada tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Agama Makassar;

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

✓ Bahwa Penggugat dalam kondisi psikologi yang baik dan sehat- sehat saja;

✓ Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat merasa takut dan cemas anaknya tidak diurus apabila anak- anaknya berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya, ayah kandungnya sibuk bekerja;

✓ Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT AMS sebagai distributor obat dengan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, selain itu pula Tergugat mengajar salah satu Universitas, Penggugat pernah melihat ada amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

✓ Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat masih mengantar jemput anak- anaknya ke Sekolah, Tergugat masih sering membawa anak- anaknya jalan- jalan dan belanja, Tergugat membelikan baju untuk anak- anaknya lewat belanja online, Tergugat kadang memberikan anaknya uang jajan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 orang anaknya, kadang juga Tergugat memberikan anaknya sejumlah Rp. 5.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 orang anak;
- ✓ Bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab terhadap anak- anaknya, anak- anak telah bersekolah dan juga telah diajarkan mengaji;
- ✓ Bahwa keadaan anak- anak dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan baik selama dalam pemeliharaan Penggugat;
Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 11 November 2012, namun telah bercerai pada tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Agama Makassar;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dalam kondisi psikologi yang baik dan sehat- sehat saja;
- ✓ Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat merasa takut dan cemas anaknya tidak diurus apabila anak- anaknya berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya, ayah kandungnya sibuk bekerja;
- ✓ Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT AMS sebagai distributor obat tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya, Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi, kalau Tergugat menerima amplot yang berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominalnya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, saksi ketahui Penggugat bekerja dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan bulan;
- ✓ Bahwa Tergugat masih mengantar jemput anak- anaknya ke Sekolah, Tergugat masih sering membawa anak- anaknya jalan- jalan dan belanja, Tergugat membelikan baju untuk anak- anaknya lewat belanja online, Tergugat kadang memberikan anaknya uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 orang anaknya jajan, kadang juga Tergugat memberikan anaknya sejumlah Rp. 5.000,00 (lima juta rupiah) untu 3 orang anak;
- ✓ Bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab terhadap anak- anaknya, anak- anak telah bersekolah dan juga telah diajarkan mengaji;
- ✓ Bahwa keadaan anak- anak dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan baik selama dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- 1.-----
Fotokopi Slip Gaji Tergugat, bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode T.1;
- 2.-----
Screenshoot Chatingan XXXXXXXXXXXXX, tidak bermaterai tidak distempel Pos, tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.2;

B. Saksi

- Saksi, XXXXXXXXXXXXX umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kaupaten Gowa, saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 11 November 2012, namun telah bercerai pada tanggal 16 April 2024 di Pengadilan Agama Makassar;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dalam kondisi psikologi yang baik dan sehat- sehat saja;
- ✓ Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat ingin anak- anaknya berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah kepada anak- anaknya sebagai tanggung jawab terhadap anak- anaknya;
- ✓ Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT AMS sebagai distributor obat dengan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat pula selalu memberikan lauk pauk dan sayuran untuk Penggugat untuk diolah setiap harinya
- ✓ Bahwa Tergugat masih mengantar jemput anak- anaknya ke Sekolah, Tergugat masih sering membawa anak- anaknya jalan- jalan dan belanja, Tergugat membelikan baju untuk anak- anaknya lewat belanja online, Tergugat kadang memberikan anaknya uang jajan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 orang anaknya di sekolah;
- ✓ Bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab terhadap anak- anaknya, selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, kalau Tergugat marah kepada anak- anak masih wajar-wajar, karena ingin mendidik anaknya untuk belajar bertanggung jawab;
- ✓ Bahwa keadaan anak- anak dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan baik selama dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya. dan selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024 oleh Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, menyatakan mediasi tidak berhasil, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu, masih di bawah umur/belum mumayyiz, agar tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat, pula masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut., agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Tergugat tetap berharap agar anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bisa tinggal bersama tergugat karena kedua anak tersebut mau dengan senang hati untuk pergi bersama dengan tergugat ke tempat ta'lim, ke rumah keluarga tergugat dan juga bermain di Mali.
- ✓ Bahwa Tergugat memang terbiasa tidur pagi (tidak setiap hari) dengan tujuan agar bisa optimal saat bekerja di kantor dan hal itu tidak mengganggu kewajiban tergugat terhadap anak dan istri.
- ✓ Bahwa Tergugat terbiasa berinteraksi dengan siapapun termasuk berkomunikasi dengan lawan jenis untuk urusan kantor, teman lama dan juga keluarga.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat tidak benar terbiasa bohong, justru penggugat yang berbohong menyatakan Status Pekerjaan hanya Seorang Ibu Rumah Tangga yang ternyata seorang Guru TK yang telah banyak menyita waktu sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh 4 anak.
- ✓ Bahwa Penggugat Tidak maksimal memperhatikan/merawat anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikarenakan pekerjaannya di TK yang mengharuskan Rapat Guru atau Rapat dengan Yayasan. Juga terhadap Pendidikan Agama mereka berdua terutama ketegasan untuk menutup aurat/memakai Jilbab saat keluar rumah, juga Hafalan Al quran yang tidak ada perubahan semenjak Tergugat tidak tinggal dengan anak-anak. Penggugat bahkan berharap kepada tetangga.
- ✓ Bahwa Penggugat juga tidak mampu berpikir normal/baik untuk menjaga kesehatan anak-anaknya yang sedang sakit. Contoh waktu bayi Abdullah (umur 3 bulan) sakit tetap ingin membawa ke TK.
- ✓ Bahwa Tergugat tidak memiliki pendapatan yang banyak sehingga hanya mampu memberikan nafkah ke 2 anak yang di asuh penggugat maksimal sebesar Rp 1.500.000/bulan (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah per bulan), Gaji Tergugat hanya sebesar Rp 5.873.000, pengeluaran tetap (Cicilan Mobil) sebulan sebesar Rp 3.407.000. Biaya Listrik rumah yang digunakan Pengugat berkisar Rp 200.000- 400.000 tiap bulan. Bahan Bakar Minyak kendaraan Antar-jemput anak Sekolah (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) tiap hari sekolah sebesar Rp 10.000/hari atau Rp 250.000/bulan dan biaya kebutuhan hidup lainnya.
- ✓ Bahwa Tergugat diberikan aset Hibah oleh orangtua tergugat bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk Rumah atas nama Tergugat berdua dengan kakak tergugat (kakak tergugat memiliki penyakit Jiwa yang sampai sekarang Tergugat merawatnya tiap hari, termasuk memberi makan tiap hari yang merupakan wasiat dari ibu tergugat rahimahallahu). Tergugat tidak pernah mendengar dari orangtua tergugat kalau aset itu dialihkan ke anak-anak tergugat bahkan bapak tergugat menolak permintaan Penggugat agar sertifikat itu dikembalikan ke bapak tergugat karena menganggap sertifikat itu sudah diberikan ke tergugat.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana Penggugat saat masa menggugat cerai Tergugat dengan sengaja menggelapkan Sertifikat Rumah tersebut dan menyimpan di rumah orangtua Penggugat. Tergugat sudah mencoba meminta Sertifikat tersebut tapi tidak diberikan juga. Tergugat diminta untuk buat Surat Pernyataan agar hasil Penjualan Rumah tersebut nantinya akan dikasikan juga ke anak-anak, tergugat menyanggupinya dengan harapan agar Sertifikat tersebut dikembalikan ke tempatnya (di rumah yang Penggugat tinggal bersama anak-anak) tetapi ternyata belum juga dikembalikan setelah Surat Pernyataan itu Tergugat buat bahkan membuat syarat baru lagi yakni mengembalikan dana (Rp 20.000.000) yang ditransfer dari orangtua Penggugat yang saat itu digunakan bersama-sama (tidak ada keterangan dari Orangtua Penggugat atau Penggugat sendiri untuk disimpan) bahkan Penggugat sendiri membeli Mesin Jahit sebesar Rp 2.500.000 dari uang tersebut sehingga sampai sekarang Sertifikat tersebut masih digelapkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 April 2024, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2013, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.XXXXXXXXXXXXXX) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2014, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Khalijah Alhumairah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama Khalijah Alhumairah, tanggal 21 April 2018, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an .XXXXXXXXXXXXX) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama .XXXXXXXXXXXXX tanggal 9 Maret 2024, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa bukti P.6 (Fotokopi Screenshoot hasil chatan Tergugat dengan perempuan lain) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Screenshoot hasil chatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perempuan lain, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal harus didukung dengan bukti lain, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.7 (Fotokopi Screenshoot hasil chatan Tergugat) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Screenshoot hasil chatan Tergugat, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal harus didukung dengan bukti lain, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5 Bukti-bukti bermeterai cukup, dinazagellen Kantor Pos, yang menguatkan dalil- dalil Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 Bukti-bukti bermeterai cukup, dinazagellen Kantor Pos, yang merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain, sehingga bukti- bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil- dalil Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya , Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan bukti T.2 serta seorang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 (Fotokopi Slip Gaji Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jumlah gaji Tergugat sebesar Rp.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.873.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan , lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang, relevan dan mendukung dalil-dalil Penggugat, tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa bukti T.2 (Fotokopi Screenshoot Chating) dan tidak bermeterai, tidak cap Pos, tidak diperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan Tergugat dengan XXXXXXXXXXXX dalam soal anak- anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi sesuai Pasal 306 R.Bg, dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup seorang saksi bukan saksi (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak hadhanah terhadap keempat orang anaknya bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur dan selama ini berada dalam pemeliharaannya dan dimohon agar Tergugat dibebani membayar biaya/ nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000,;(empat juta rupiah) setiap bulan untuk 4 orang anak sampai keempat anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun, dewasa dengan mempertimbangkan nilai rupiah beberapa tahun kedepan sehingga perlu ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 yang artinya : Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari konteks ayat tersebut harus difahami bahwa kedua orangtua/ayahibu bertanggungjawab penuh untuk memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya untuk keselamatan dunia akhirat. Dalam hal tersebut, demi keselamatan anak, kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar dapat tumbuh menjadi anak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya telah diatur dalam Pasal 105 KHI, yang selengkapnya diuraikan dalam huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana beberapa ketentuan yang telah diuraikan di atas, sangat jelas bahwa dalam hal pemeliharaan anak, ibu lebih dominan dari ayahnya dan dominannya hak ibu untuk mengasuh anak-anaknya, sesuai pula sabda Rasulullah SAW. yang artinya : Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Begitu pula pendapat Fuqoha, dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang artinya Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keempat anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan belum mumayyiz, maka sudah seharusnya anak-anak Penggugat dan Tergugat dimaksud, ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan diatas umur 12 tahun dapat memilih apakah mau ikut ibu atau ayahnya, ayat (2) pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penetapan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, tidak menghalangi Tergugat untuk selalu berkomunikasi dan berkunjung dengan keempat orang anaknya dan jika Penggugat menghalanginya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah keempat anak penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa biaya hadhanah menurut kemampuan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX setiap bulan sesuai bukti Tergugat dengan jumlah gaji Tergugat sejumlah 5.873.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan (sesuai bukti T.1) sementara tuntutan hak asuh anak Tergugat untuk 2 orang anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai dengan kondisi gaji Tergugat sejumlah Rp. 5.873.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan tanpa memperhitungkan pemotongan gaji Tergugat setiap bulan untuk keperluan Tergugat, majelis hakim berpendapat yang sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 4 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, ditambah kenaikan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % setiap tahun sampai anak- anak tersebut berumur 21 tahun, dewasa, mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan anak selalu meningkat serta dalam rentang waktu yang panjang, nilai rupiah tidak menentu, bahkan dalam sejarahnya cenderung semakin menurun, maka sesuai poin 14 huruf C SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, hukuman nafkah anak dimaksud, ditambah sejumlah 10% dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak berkunjung oleh Tergugat terhadap anak- anak Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 4 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah 4 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak- anak tersebut berumur 21 tahun, dewasa, mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan Penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak berkunjung dan berkomunikasi oleh Tergugat terhadap anak- anak Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama Penggugat tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H,

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	980.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Meterai

Jumlah

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Rp 10.000,00

Rp 1.150.000,00

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)